

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TERTANGGAL 20 MARET 2024**

**OLEH**

**CALON LEGISLATIF  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA DAERAH PEMILIHAN 4 NOMOR URUT 1  
(ALFIAN BARA)  
DALAM PERKARA  
PHPU PEMILIHAN LEGISLATIF  
TAHUN 2024  
DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**



## DAFTAR ISI

I.	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....
II.	KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON .....
III.	TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN .....
IV.	POKOK PERMOHONAN .....
	A. Hasil Pemilu Hasil Pemilu dan Pelanggaran Prosedur
	1. Hasil Pencermatan
	2. Rekap hasil pencermatan di 2 (dua) kecamatan .....
	a. Rekap Kecamatan Bolaang Timur .....
	b. Rekap Kecamatan Passi Barat .....
V.	KESIMPULAN .....
VI.	PETITUM .....



Manado, 21 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2024.**

**Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap **ALFIAN BARA**, Tanggal Lahir Kotamobagu, 11-04-1971, Umur 53 Tahun, NIK 7174021104720001, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMU, Alamat Kelurahan Matali RT/RW 006/003 Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Kebangsaan Indonesia.

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Daerah Pemilihan 4 (empat) dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **030/SK/II/2024** tanggal 15 Februari 2024.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SACHLAN KURUSI, SH.**  
**Selaku Advokat dan Konsultan Hukum** dari kantor hukum SK & PARTNERS yang **beralamat di** Jln. Karper No 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**



## TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON/KPU;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("Mahkamah Konstitusi") perihal **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024.**

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum **PEMOHON** menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ("PEMILU") sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terlebih dulu perlu untuk diuraikan penyingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi asas – asas Pemilu yang demokratis di banyak negara di dunia;
2. Bahwa asas "bebas" dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya **tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming – iming.** Asas "rahasia" tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil Pemilu tidak dapat diprediksi. Asas "jujur" dibuktikan dengan penelenggaraan Pemilu **tanpa adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;**
3. Bahwa bentuk – bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni : **(i) manipulasi terhadap peraturan perundang – undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan**



**pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara – cara yang manipulative, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara hingga pemilu berakhir.**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

## II. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, **PEMOHON** adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum serta berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  
tertanggal 20 Maret 2024.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2023, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang diajukan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### A. Hasil Pemilu dan Pelanggaran Prosedur

- Hasil Pencermatan

Berdasarkan hasil pencermatan serta penyandingan data antara D-Kabupaten Bolmong, D-Kecamatan Passi Barat dan D-Kecamatan Bolaang Timur, maka terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terdapat Perbedaan antara hasil di Formulir C1 dengan D kecamatan dan D-Kabupaten (dokumen terlampir).
2. Pada Formulir D-hasil Kecamatan Passi Barat, Desa Wangga 1, di TPS 2, total suara tercatat sebanyak 23 suara, dengan rincian: Suara partai (1), Alfian Bara (0), Nasrun Koto (0), Seska Budiman (12), Tamrin Daun (1), Haslinda (7), Albert Iroth (0), Kamran Podomi (2), Suriani Rumoro (0), Ismail (0) dan Rahmat Ali Algaus (0) dengan total suara Sah partai Politik dan Calon sebanyak 23 suara. Sementara pada Formulir C1, terdapat perbedaan, yaitu suara Kamran Podomi adalah 11 suara, dengan total suara sah Partai dan Calon berdasarkan formulir C1



- adalah 32. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara hasil D-Kecamatan dan Formulir C1 untuk desa Wangga 1, TPS 2.
3. Terdapat 3 TPS yang tidak ada C1 yang terinput dalam situs resmi KPU (Sirekap), sehingga tidak bisa diakses. TPS tersebut adalah **Desa Ambang II (TPS 3)**, dan **Desa Tadoy (TPS 5)**.
  4. Pada Kecamatan Passi Barat terdapat perbedaan selisih hasil antara formulir C1 dan formulir D-Hasil, masing-masing berjumlah **1.236** pada **Formulir C1** dan **1.233** pada **Formulir D-Hasil Kabupaten**. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih nominal berjumlah **3 total suara**.
  5. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Lolan (TPS 1) terdapat perbedaan total suara partai, dimana pada formulir C1 terinput total suara **Partai PDIP** sebanyak 64 suara dan **Partai Golkar** sebanyak 77 suara, sedangkan pada formulir D-Hasil Kabupaten masing-masing terdapat 71 untuk **Partai PDIP** dan 75 untuk **Partai Golkar**. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa total suara anomali sebanyak **9 suara**.
  6. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Lolan (TPS 4) terdapat selisih antara **Total Suara Partai dan Calon** secara keseluruhan dengan **Total Suara Sah Yang Digunakan**, dimana jumlah **Total Suara Partai dan Calon** sebanyak 190 suara dan **Total Suara Sah Yang Digunakan** sebanyak 198. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa selisih antara **Total Suara Partai dan Calon secara keseluruhan dan Total Suara Sah Yang Digunakan** sebanyak **8 suara**.
  7. Pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Tadoy, terdapat perbedaan selisih suara antara Formulir C1 dan Formulir D-Hasil Kabupaten, dimana jumlah total suara partai PDIP dalam D-hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan berdasarkan C1 yang di rekap oleh saksi berjumlah 96 suara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan suara sebanyak **2 suara** dalam partai PDIP.
1. Rekap hasil pencermatan di 2 (dua) kecamatan.
    - a. Rekap Kecamatan Bolaang Timur.

Ambang 2	1	1	0	0	1	0	8	0	2	0	0	0	12
Ambang 2	4	1	2	0	1	1	27	0	6	1	0	0	38
Ambang 2	2	1	6	0	0	1	35	0	8	0	0	4	55
Ambang 2	3	1	0	1	1	2	3	0	1	0	0	4	11
Bantik	1	0	0	0	4	0	37	0	11	0	0	0	52
Bantik	2	0	0	1	4	2	31	0	3	4	0	0	45
Bantik	4	0	0	1	1	0	25	1	14	1	0	0	46
Lolan	1	0	0	0	3	0	49	0	17	0	0	0	69
Lolan	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	7
Lolan	3	0	0	0	0	0	9	1	3	0	0	0	12
Lolan	4	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	15
Lolan 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lolan 2	2	3	0	0	0	0	2	0	10	0	0	0	20
Lolan 2	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	0	0	15
Lolan 2	4	0	0	1	5	0	3	0	3	0	0	0	9
Tadog	1	0	0	0	0	1	10	0	12	0	0	0	12
Tadog	2	0	0	0	0	1	26	0	17	0	0	0	23
Tadog	3	0	0	1	0	2	10	0	22	0	0	0	28
Tadog	4	1	2	1	0	0	10	0	7	0	0	1	27
Tadog	5	2	0	0	1	1	6	0	40	0	0	0	36
Tadog 1	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	6
Tadog 1	2	0	0	0	0	0	5	0	11	0	0	0	6
Tadog 1	3	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	0	12
Tadog 1	4	0	0	0	1	0	4	0	8	0	0	0	10
Tadog 1	5	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	1	5
Bolaang	1	1	0	1	7	1	20	0	1	0	0	1	28
Bolaang	2	2	0	1	3	1	9	0	11	0	0	1	28
Bolaang	3	0	1	1	1	0	4	0	6	0	0	0	13
Bolaang Sa	1	0	0	0	0	0	1	0	14	0	0	0	15
Bolaang Sa	2	0	0	0	0	0	1	0	24	0	0	0	25
Bolaang Sa	3	0	0	0	4	0	1	0	6	0	1	0	12
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>15</b>	<b>425</b>	<b>2</b>	<b>336</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>923</b>	

Note:  
 TIDAK ADA SAMA SEKALI  
 TIDAK TERINPUT NOMINAL DI CI  
 CI KOSONG  
 DESA/KEKURAHAN TIDAK JELAS ATAU KURANG LENGKAP



## V. KESIMPULAN

1. Bahwa perlu disampaikan suatu kesimpulan **PEMOHON** guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengetahui dan memutus bahwa **telah terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilu sehingga tidak dapat dilaksanakannya dengan utuh dan optimal segenap asas – asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dilakukan oleh TERMOHON dan juga seluruh penyelenggara pemilu lainnya.**
2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, **Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Daerah Pemilihan 4 Sulawesi Utara dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran Pemilu; serta mengembalikan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4 Sulawesi Utara “Alfian Bara” dan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.**

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;



3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.
  5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara netral dan professional;
- Atau
1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;
  3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang PSU minimal di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) Kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat.
  5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara netral dan professional.



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya  
(*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI  
KUASA HUKUM PEMOHON**



**SACHLAN KURUSI, SH**

